

PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Usnan

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: The purpose of this study is to find out how the Implementation of Authority Camat In Planning Development In Kubu Sub-District RokanHilir Year 2014-2015 and to know the factors that hinder the implementation of the authority of the sub-district head in the development planning in Kubu sub-district of Rokan Hilir regency in 2014-2015. The theory used in this research is the theory of development planning according to Sjafrizal. This research uses qualitative method with descriptive survey research type. In determining the informant writeruse purposive sampling that research will choose informen which is considered to know information and problem in depth and can be trusted as data source. The results showed that the implementation of Camat authority in development planning in Kecamatan Kubu Rokan Hilir Regency 2014-2015 has not been implemented optimally. Especially on the aspek control of the implementation of development plans and evaluation of the success of the implementation of the development plan. Once analyzed it is known that the inhibitor is not the effectiveness of controlling the implementation of development plans and evaluation of the success of the implementation of the plan.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014-2015 dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014-2015. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perencanaan pembangunan menurut Sjafrizal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian survey deskriptif. dalam menentukan informan penulis menggunakan *purposive sampling* yaitu penelitian akan memilih informen yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewe-nangan Camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014-2015 belum terlaksana secara optimal. Terutama pada aspek pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan. Setelah dianalisa maka diketahui yang menjadi penghambat adalah belum efektifitasnya pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana.

Kata Kunci: kewenangan Camat, perencanaan pembangunan, evaluasi keberhasilan

PENDAHULUAN

Dalam Lampiran Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, disebutkan pada Bab IV Pasal 5 ayat (3) berupa urusan wajib diantaranya Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan, dijelaskan yang menjadi urusan Kecamatan dalam hal in iyaitu:

1. Pelaksanaan perencanaan pembangunan.
2. Fasilitasi perencanaan pembangunan di Kepenghuluan/Kelurahan.
3. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan.
4. Fasilitasi pengelolaan kawasan dan lingkungan Perkotaan/Kepenghuluan.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan/Kelurahan.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat salah satu yang menjadi kewenangan camat dalam urusan bidang perencanaan pembangunan adalah pelaksanaan perencanaan pembangunan. Dalam melakukan pembangunan, pemerintah melakukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersedian data sampai tingkat Kabupaten/Kota. Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka (tahunan), sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan wilayah yaitu apa yang dimaksud sebagai rencana pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Pembangunan yang terdesentralisasi masyarakat tidak boleh dijadikan objek tetapi sebagai subjek, dalam proses pembangunan suatu wilayah ditingkat Kepenghuluan/Kelurahan dan ditingkat Kecamatan Kubu. Aparat Pemerintah Kecamatan Kubu dan anggota masyarakat yang ada diwilayah Kecamatan adalah sama dalam tatanan sistem pembangunan daerah, tidak boleh menganggap lebih dari anggota masyarakat yang membeda-bedakan kemampuan, keahlian dan membedakan kepentingan antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya.

Setiap Kepenghuluan/Kelurahan juga harus mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, sehingga pembangunan yang diusulkan Kepenghuluan/Kelurahan dalam Musrenbang Kecamatan dapat diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan menselaraskan dengan Rencana Pembangunan Strategi oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dengan demikian visi dan misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat tercapai.

Peserta yang hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Kubu belum menggambarkan komponen-komponen dalam sistem pembangunan yang ada ditingkat Kecamatan. Padahal musrenbang Kecamatan dilaksanakan untuk menerima tanggapan dari pihak

yang peduli dan berkepentingan dalam pembangunan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kelompok dunia usaha (Wiraswasta), lembaga pemberdaya masyarakat (LPM), dan para tokoh lembaga suwadaya masyarakat (LSM) setempat yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan Kubu. Namun yang diundang hadir dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut hanya aparat Pemerintah Kepenghuluan/Kelurahan bersama Pemerintah Kecamatan serta UPTD yang ada di Kecamatan saja. Sehingga masih ada program usulan dari masyarakat dalam pembangunan belum terealisasi secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan.

Pada tahap penyusunan naskah/rancangan rencana pembangunan di kecamatan belum menggambarkan pendekatan perencanaan partisipatif, padahal sebuah naskah pembangunan disusun terlebih dahulu dilakukan penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang arah pembangunan di kecamatan. Namun dalam hal itu jarang dilakukan sehingga setiap dokumen perencanaan yang dibahas belum menggambarkan keinginan masyarakat akibatnya dalam musrenbang di kecamatan naskah yang disusun tidak sesuai aspirasi masyarakat, padahal dalam penetapan rencana pembangunan sangat diperlukan aspirasi dari masyarakat agar perencanaan tersebut lebih bersifat overasional dengan menjaga keterkaitan antara perencanaan dengan pelaksanaan.

Penetapan rencana pembangunan juga tidak sesuai dengan prioritas pembangunan di kecamatan sebab dalam penetapan perencanaan pembangunan sudah tidak melibatkan stakeholder. Akibatnya naskah perencanaan pembangunan yang sudah disusun ditetapkan tidak menghasilkan program/prioritas pembangunan diwilayah masing-masing kepenghuluan.

Setiap pembangunan diperlukan pengendalian (monitoring) terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, sasaran utama pengendalian ini dilakukan untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Namun dalam hal jarang dilakukan padahal sangat penting untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif karena pertimbangan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan permasalahan di lapangan. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori kewenangan dan perencanaan pembangunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan Rencana Pembangunan

Penyusunan rencana pembangunan tidak akan dapat menghasilkan pembangunan secara baik sesuai dengan aspirasi masyarakat bila mana tidak dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Aspek yang sangat penting dalam menentukan pelaksanaan perencanaan partisipatif, dalam hal ini adalah dengan memanfaatkan penjaringan aspirasi masyarakat baik dalam bentuk pertemuan, diskusi, guna mendapatkan pandangan dari masyarakat tentang bagaimana arah pembangunan yang diharapkan.

Indikator penyusunan rencana pembangunan sudah dilaksanakan dengan baik, dimana penjaringan aspirasi masyarakat sudah dimulai dari pada tahap awal musyawarah rencana pembangunan masing-masing kepenghuluanyang ada di kecamatan kubu, pada tahap pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di kepenghuluhan juga dihadiri oleh perwakilan dari pemerintahan kecamatan kubu. Setelah masing-masing kepenghuluhan yang ada di kecamatan sudah menetapkan program/prioritas pembangunan, kemudian dibahas kembali pada musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) kecamatan kubu untuk mendapatkan program/kegiatan yang akan diusulkan ke kabupaten Rokan Hilir.

Penetapan Rencana Pembangunan

Hal yang perlu dilakukan adalah menetapkan program dan prioritas pembangunan kecamatan. Prioritas dapat ditentukan menurut bidang atau sektor pembangunan yang sesuai dengan kondisi wilayah kecamatan, sehingga

tercapai sasaran pembangunan secara efektif dan efisien, dengan dana dan sumber daya yang terbatas. Dalam tahap penetapan rencana pembangunan ini pemerintah kecamatan perlu menetapkan program dan prioritas pembangunan secara tajam agar tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Dengan kata lain, program dan kegiatan pembangunan di kecamatan merupakan jabaran konkret dari strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang ada diwilayah kecamatan. Berdasarkan pertimbangan ini, prioritas pembangunan kecamatan perlu didasarkan pada beberapa program dan sektor pembangunan saja, mengingat dana dan sumber daya yang terbatas.

Penetapan rencana pembangunan di Kecamatan Kubu sudah dilaksanakan, dimana penetapan rencana pembangunan dibahas berdasarkan rekapitulasi musyawarah rencana pembangunan masing-masing kepenghuluhan yang ada, pada penetapan rencana pembangunan tersebut turut dihadiri oleh pemerintahan kecamatan, perwakilan dari masing-masing kepenghuluhan, masyarakat dan organisasi perangkat daerah yang terkait untuk menerima kritikan dan usulan untuk program/kegiatan yang menjadi isu ataupun prioritas pembangunan yang ada untuk disampaikan kepada kabupaten melalui musyawarah rencana pembangunan tingkat kabupaten yang disampaikan melalui badan perencanaan pembangunan daerah dan disesuaikan dengan masing-masing organisasi perangkat daerah yang terkait.

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Sasaran utama pengendalian ini adalah untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu. Dalam pengendalian ini pemerintah kecamatan perlu melakukan observasi lapangan, menanggulangi permasalahan kendala yang dihadapi dilapangan, sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu, baik dari segi fisik maupun pemanfaatan dana.

Untuk indikator pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan di Kecamatan Kubu belum

terlaksana dengan baik, sebab dalam pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan masih terdapat kelemahan diantaranya pembangunan yang akan dilaksanakan diwilayah kepenghuluan tidak terlebih dahulu disampaikan kepada kepenghuluan sehingga program/kegiatan yang sama juga dianggarkan oleh kepenghuluan melalui anggaran dana kepenghuluan (ADK) dan mutu atau kualitas pembangunan tidak begitu bagus sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah selesai dilaksanakan mudah cepat rusak.

Seharusnya pemerintahan kecamatan lebih mengoptimalkan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan karena sasaran utama dari pengendalian rencana pembangunan adalah untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu. Termasuk dalam pengendalian ini melakukan observasi lapangan dan mengatasi kendala yang dihadapi sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan berjalan lancar sesuai dengan rencana dari segi fisik maupun pemanfaatan dana.

Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi memerlukan survei, wawancara dan pengamatan lansung kelapangan yang dimana program dan kegiatan pembangunan tersebut telah selesai dilaksanakan. Dalam hal ini, pemerintah kecamatan perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan. Sasaran utama dari kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah selesai dilaksanakan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, selanjutnya perlu di evaluasi. Dimana kegiatan evaluasi ini, pemerintah kecamatan perlu melakukan survei lansung kelapangan, dan melakukan wawancara kepada masyarakat mengenai seberapa jauh program dan proyek tersebut sudah dimanfaatkan. Hasil evaluasi ini sangat penting sebagai masukan atau umpan balik (*feedback*) untuk menyusun perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang.

Untuk indikator evaluasi keberhasilan pe-

laksanaan rencana pembangunan belum terlaksana dengan baik, sebab masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan diantaranya kegiatan atau objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tidak memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat sebab mutu ataupun kualitas infrastruktur jalan yang telah selesai dilaksanakan mudah cepat rusak. Maka dari itu evaluasi ini sangat penting artinya sebagai masukan atau umpan balik (*feedback*) untuk penyusunan perencanaan pembangunan dimasa mendatang.

Berdasarkan keseluruhan indikator tersebut, berdasarkan hasil wawancara penelitian selama melakukan penelitian dilapangan, serta telah menganalisa seluruh data yang ada. Peneliti menilai bahwa Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014-2015 berada pada kategori *Cukup Terlaksana*. Untuk itu perlu kiranya melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan bupati kepada kecamatan dalam perencanaan pembangunan terutama pada aspek pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga kegiatan dan objek pembangunan yang sudah dimanfaatkan tersebut dapat memberikan hasil (*outcome*) sesuai dengan yang direncanakan semula.

Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam Perencanaan Pembangunan

Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya hambatan yang dihadapi Camat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kecamatan Kubu, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan dokumen Perencanaan pembangunan tidak dapat menghasilkan pembangunan secara baik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Walaupun musrenbang kecamatan sudah dilaksanakan sebagai wadah untuk menyerap partisipasi masyarakat, namun demikian segitu jauh pelaksanaannya terkesan hanya bersifat formalitas belaka. Pemikiran dan aspirasi diberikan oleh masyarakat tidak banyak dapat dihasilkan dalam musrenbang kecamatan.

Untuk itu tanpa pemanfaatan partisipasi masyarakat secara baik dan terarah, perencanaan yang disusun tidak akan dapat disesuaikan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat. Disamping itu, tanpa partisipasi masyarakat sulit pula diharapkan masyarakat akan mematuhi dan menjaga pelaksanaan rencana pembangunan yang telah dibuat. Karna itu, sangat penting kiranya bilama mana pendekatan partisipatif merupakan alat yang tepat untuk dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

2. Penyusunan perencanaan pembangunan yang baik memerlukan penetapan perencanaan pembangunan yang jelas dan konkret tentang arah pembangunan yang ingin dicapai. agar menjadi lebih operasional, maka arah pembangunan tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk penetapan program dan prioritas pembangunan. Sedangkan prioritas pembangunan ini ditetapkan dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan dengan memperhatikan keterbatasan dana dan sumber daya lainnya.

Sementara itu, pemerintah kecamatan dalam penetapan perencanaan pembangunan juga belum dapat menetapkan mana yang menjadi program dan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Kubu. Akibat kondisi yang demikian, sering terjadi dimana program dan kegiatan pembangunan yang tetapkan oleh pemerintah kecamatan tidak sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat setempat. Kondisi ini selanjutnya mengakibatkan masyarakat menjadi kurang peduli dan bahkan cendrung apatis dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan. Bila hal ini terjadi maka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam masyarakat akan cendrung menjadi tidak terlaksana dengan baik atau tidak sesuai harapan masyarakat secara keseluruhan.

3. Sesuai dengan ketentuan yang ada, bahwa tugas pemerintahan kecamatan tidak hanya pada penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan saja, tetapi juga mencakup kegiatan pengendalian (monitoring) pelaksanaan rencana pembangunan. Kegiatan ini sangat pen-

ting dilakukan untuk dapat menjamin agar apa yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara baik dilapangan sesuai dengan yang apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Dalam kegiatan pengendalian (monitoring) terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dilapangan jarang dilakukan oleh pemerintah kecamatan padahal kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa apa yang dilaksanakan dilapangan benar-benar terlaksana dengan baik. Dengan cara demikian, pemerintah kecamatan dapat memantau kesesuaian antara rencana dan pelaksanaannya. Bila mana terdapat perbedaan maka pemerintah kecamatan dapat mengingatkan para pelaku pelaksana pembangunan untuk menyesuaikan kegiatan pembangunan yang sedang dilakukan.

4. Setelah program dan kegiatan pembangunan selesai dilaksanakan, pemerintahan kecamatan melakukan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan. Kegiatan evaluasi ini untuk menilai manfaat dan dampak yang ditimbulkan setelah program dan kegiatan pembangunan selesai dilaksanakan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. tujuan utama dari kegiatan ini untuk mengetahui secara rinci seberapa jauh sasaran pembangunan dapat diwujudkan dalam masyarakat.

Setelah program dan kegiatan pembangunan selesai dilaksanakan, pemerintah kecamatan selanjutnya melakukan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan. Namun dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi ini belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintahan kecamatan. Hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya survei ke lapangan, wawancara lansung kepada masyarakat, dimana program dan kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan. Padahal aspek yang perlu diteliti dalam evaluasi ini adalah untuk melihat seberapa jauh program dan proyek pembangunan tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Disamping itu, perlu pula dilihat apa manfaat yang dapat dihasilkan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut serta dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat.

SIMPULAN

Dari pembahasan masing-masing indikator diatas tentang bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014-2015, mulai dari penyusunan rencana pembangunan, penetapan rencana pembangunan, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sampai evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan, dari tanggapan responden dan hasil analisa peneliti himpun sampai sejauh mana belum berjalan secara maksimal atau berada pada kategori *cukup terlaksana*. Pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kecamatan Kubu masih perlu ditingkatkan kearah yang lebih baik lagi. Sebab banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut, terutama dalam pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan yaitu kurang optimalnya koordinasi oleh pemerintahan kecamatan dengan pemerintahan kepenghuluan sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga dianggarkan oleh pemerintahan kepenghuluan menggunakan anggaran dana kepenghuluan (ADK) dan juga mengakibatkan lemahnya pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintahan kecamatan maupun oleh pemerintahan kepenghuluan terhadap pembangunan yang dilaksanakan di kecamatan kubu dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan, karena hasil program/kegiatan pembangunan infrastruktur mutu/kualitasnya kurang baik se-

hingga sangat pentingnya pengendalian dilaksanakan oleh camat untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana terdahulu.

DAFTAR RUJUKAN

- Kuncoro, Mudrajat, 2013. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Liberty.
- Ndraha, Talizudhuu, 2003. *Kybernologi(Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Riyadi dan Deddysupriady Bratakusumah, 2004. *Perencanaan Pembagunan Daerah*. Jakarta, PT Gramedia.
- Sjafrizal, 2015. *Perencaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soejono, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Robbins, Stephen, 1994. *Teori Organisasi*. Jakarta, Arcan.
- Siagian, Sondang.P, 1997. *Audit Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Sutarto, 1993. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Sutopo, H.B, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta, UNS Press.
- Wasistiono, Sadu, Imaildan Fahrurrozi, 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Kemasa*. Bandung, Fokus Media.
- Wursanto, 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta, Andi.